



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0078);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
dan
BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
8. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.

14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.106.320.970.565,- bertambah sebesar Rp39.474.687.094,- sehingga menjadi Rp1.145.795.657.659,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. semula	Rp1.106.220.970.565,-
b. (berkurang)	Rp(655.166.899,-)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp1.105.565.803.666,-
2. Belanja Daerah	
a. semula	Rp1.102.320.970.565,-
b. bertambah	Rp39.474.687.094,-
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp1.141.795.657.659,-
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) semula	Rp100.000.000,-
2) bertambah	Rp40.129.853.993,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp40.229.853.993,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp4.000.000.000,-
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp4.000.000.000,-

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah	
a. semula	Rp47.055.616.608,-
b. (berkurang)	Rp(1.014.959.587,-)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp46.040.657.021,-
2. Pendapatan Transfer	
a. semula	Rp1.022.980.387.746,-
b. (berkurang)	Rp(13.510.266.738,-)
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp1.009.470.121.008,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
a. semula	Rp36.184.966.211,-
b. bertambah	Rp13.870.059.426,-

Jumlah lain-lain ... f

Jumlah Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp50.055.025.637,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
 - 1. semula Rp15.996.000.000,-
 - 2. (berkurang) Rp(28.000.000,-)
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp15.968.000.000,-
 - b. Retribusi Daerah
 - 1. semula Rp21.630.424.004,-
 - 2. bertambah Rp68.586.518,-
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp21.699.010.522,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
 - 1. semula Rp4.700.000.000,-
 - 2. (berkurang) Rp(2.094.469.971,-)
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp2.605.530.029,-
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 1. semula Rp4.729.192.604,-
 - 2. bertambah Rp1.038.923.866,-
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp5.768.116.470,-
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1. semula Rp998.972.243.000,-
 - 2. (berkurang) Rp(19.680.109.644,-)
 - Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp979.292.133.356,-
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1. semula Rp24.008.144.746,-
 - 2. bertambah Rp6.169.842.906,-
 - Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp30.177.987.652,-
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
 - 1. semula Rp0,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,-
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp0,-

b. Dana Darurat	
1. semula	Rp0,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,-</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp0,-
c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. semula	Rp36.184.966.211,-
2. bertambah	Rp <u>13.870.059.426,-</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp50.055.025.637,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional	
1. semula	Rp755.025.664.527,-
2. bertambah	Rp <u>24.954.662.938,-</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan	Rp779.980.327.465,-
b. Belanja Modal	
1. semula	Rp90.501.077.678,-
2. bertambah	Rp <u>15.800.099.004,-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp106.301.176.682,-
c. Belanja Tidak Terduga	
1. semula	Rp6.200.000.000,-
2. (berkurang)	Rp <u>(1.334.074.848,-)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp4.865.925.152,-
d. Belanja Transfer	
1. semula	Rp250.594.228.360,-
2. bertambah	Rp <u>54.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp250.648.228.360,-

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1. semula	Rp455.179.791.332,-
2. bertambah	Rp <u>5.867.361.119,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp461.047.152.451,-
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. semula	Rp286.813.606.666,-
2. bertambah	Rp <u>14.725.351.819,-</u>

Jumlah Belanja ... *f*

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp301.538.958.485,-
c. Belanja Bunga	
1. semula	Rp0,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp0,-
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp0,-
d. Belanja Subsidi	
1. semula	Rp90.800.000,-
2. bertambah	Rp <u>5.050.000,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp95.850.000,-
e. Belanja Hibah	
1. semula	Rp10.549.716.529,-
2. bertambah	Rp <u>1.317.500.000,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp11.867.216.529,-
f. Belanja Bantuan Sosial	
1. semula	Rp2.391.750.000,-
2. bertambah	Rp <u>3.039.400.000,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp5.431.150.000,-
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja Modal Tanah	
1. semula	Rp2.725.000.000,-
2. bertambah	Rp <u>121.836.083,-</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp2.846.836.083,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. semula	Rp24.518.535.917,-
2. bertambah	Rp <u>2.961.221.973,-</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp27.479.757.890,-
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
1. semula	Rp21.311.029.255,-
2. bertambah	Rp <u>8.373.801.745,-</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah Perubahan	Rp29.684.831.000,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1. semula	Rp40.174.667.813,-
2. bertambah	Rp <u>4.577.823.396,-</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp44.752.491.209,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1. semula	Rp1.771.844.693,-
2. (berkurang)	Rp(234.584.193,-)

Jumlah Belanja ... *f*

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp1.537.260.500,-
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	
1. semula	Rp0,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,-</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah Perubahan	Rp0,-
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:	
Belanja Tidak Terduga	
a. semula	Rp6.200.000.000,-
b. (berkurang)	Rp(1.334.074.848,-)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp4.865.925.152,-
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja Bagi Hasil	
1. semula	Rp1.578.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp1.578.000.000,-
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1. semula	Rp249.016.228.360,-
2. bertambah	Rp <u>54.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp249.070.228.360,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. semula	Rp100.000.000,-
2. bertambah	Rp <u>40.129.853.993,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp40.229.853.993,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. semula	Rp4.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp4.000.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. semula | Rp0,- |
| 2. bertambah | Rp <u>40.129.853.993,-</u> |

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp40.129.853.993,-

b. Pencairan Dana Cadangan

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. semula | Rp0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,-</u> |

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. semula | Rp0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,-</u> |

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. semula | Rp0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,-</u> |

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp0,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. semula | Rp100.000.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,-</u> |

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp100.000.000,-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. semula | Rp0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,-</u> |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. semula | Rp0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,-</u> |

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp0,-

- | | |
|---|-------------------|
| b. Penyertaan Modal Daerah | |
| 1. semula | Rp4.000.000.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,-</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan | Rp4.000.000.000,- |
| c. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo | |
| 1. semula | Rp0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,-</u> |
| Jumlah Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah Perubahan | Rp0,- |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | |
| 1. semula | Rp0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,-</u> |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp0,- |
| e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| 1. semula | Rp0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,-</u> |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp0,- |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Ppriorita dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 27 Oktober 2022
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 27 Oktober 2022

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG 05/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, *f*



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007